


**ALTERNATIF PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM  
PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PERSEORANGAN  
(STUDI KASUS PADA UD PERSADA BAROKAH)**

Skripsi

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**KHUSNUL MUBAROK**


NIM : 142021353S

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI  
SEMARANG**

2007

**ALTERNATIF PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM  
PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PERSEORANGAN  
(STUDI KASUS PADA UD PERSADA BAROKAH)**

Skripsi  
Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**KHUSNUL MUBAROK**

NIM : 142021353S

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI  
SEMARANG**

**2007**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**SKRIPSI**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**


Nama : Khusnul Mubarak  
NIM : 142021353 S  
Judul Skripsi : "ALTERNATIF PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PERSEORANGAN (STUDI KASUS PADA UD PERSADA BAROKAH)"  
Pembimbing : Sutapa, S.E, M.Si, Akt

Mengetahui:  
Ketua program Studi Akuntansi



Dra. Indri Kartika, M.Si., Akt.

Menyetujui  
Pembimbing



Sutapa, S.E, M.Si, Akt



**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Nama : Khusnul Mubarak  
NIM : 142021353 S  
Judul Skripsi : "ALTERNATIF PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PERSEORANGAN (STUDI KASUS PADA UD PERSADA BAROKAH)"

Pembimbing : Sutapa, S.E, M.Si, Akt

Semarang,

2007

**PENGUJI**

**Tanda Tangan**

1. DEPI RUSDI, SE, M.Si, AK

1.

2. SUTAPA, SE, M.Si, Akt

2.

3. ....

3.

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Akuntansi



Dra. Indri Kartika, M.Si., Akt

Motto : \* Wa maa min daabatin fil ardhli illa ‘ala llahi rizquha.....  
\* Banyak tidur sia - siakan umur



Skripsi ini kupersembahkan untuk yang tercinta :

- Bapak Rohmat Makmuri dan Ibu Mutiah (Allahummaghfirlahuma warhamhuma wa ‘afihima wa’fu ‘anhuma)
- Adikku Husni Hidayati dan Toifatut Taqiyah
- Mbah Dul dan Mbah Yut

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Alternatif Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Perseorangan (Studi Kasus pada UD Persada Barokah)”.

Skripsi ini dapat terwujud hanya dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Zulfa Kamal, MT, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Indri Kartika, SE, MSi, Akt, selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Sutapa, SE, MSi, selaku Dosen Pembimbing atas kesediaannya memberikan pengarahannya dan membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Drs. H. Asyhari, MM. selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan dan kemudahan sehingga tersusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Bapak, ibu, adik dan seluruh keluarga tercinta yang selalu mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Rekan – rekan di KPP Semarang Timur dan Mes Pajak Gemah yang selalu memberikan motivasi dan kerja samanya,
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan dan dukungan penyelesaian skripsi ini.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan pembaca dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Maret 2007

Penulis

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
Khusnul Mubarak

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori.....	10
2.2 Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	36



3.3 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.5 Teknik Analisis .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Responden .....	40
4.2 Profile Responden .....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema Langkah – Langkah Menentukan PPh dengan Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto .....	33
Gambar 2 Skema Langkah – Langkah Menentukan PPh dengan Metode Pembukuan.....	34
Gambar 3 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4 Struktur Organisasi UD Persada Barokah.....	43



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Daftar Taif Penyusutan .....	30
Tabel 2 : Laporan Penjualan UD Persada Barokah.....	46
Tabel 3 : PPh Berdasarkan Metode Norma Penghitungan .....	49
Tabel 4 : PPh Berdaarkan Metode Pembukuan.....	56
Tabel 5 : Selisih PPh Menurut Metode Norma Penghitungan dan Pembukuan	57
Tabel 6 : Laba Setelah Pajak Menurut Metode Norma Penghitungan .....	59
Tabel 7 : Laba Setelah Pajak Menurut Metode Pembukuan.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kertas Kerja Penelitian

LAMPIRAN 2 KEP-01/PJ.7/1991 tanggal 1 September 1991

LAMPIRAN 3 KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 1 September 1991

LAMPIRAN 4 KEP-536/PJ.7/200 tanggal 29 Desember 2000

LAMPIRAN 5 PERMENKEU No.564/KMK.03/2004 tanggal 29 Nopember 2004



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Setiap warga negara merupakan subyek pajak yang mempunyai hak dan kewajiban kepada negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu kewajiban perpajakan adalah melaksanakan pembukuan, yaitu suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dalam prakteknya pembukuan lebih dikenal dengan istilah akuntansi.

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi hasilnya. Akuntansi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari suatu perusahaan atau entitas ekonomi untuk disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk administrasi pajak dengan eksistensi keadaan finansial

dan prestasi ekonomis yang bersangkutan. Informasi yang dimaksud merupakan laporan keuangan yang memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Laporan Keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data dan aktifitas suatu perusahaan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan meliputi pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal yaitu pemilik dan manajemen perusahaan. Pihak eksternal meliputi kreditur, banker, investor, dan fiskus serta masyarakat lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan tersebut. Masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan, misalnya para pemilik perusahaan dan investor berkepentingan untuk mengukur tingkat keuntungan yang ditanamkan dalam perusahaan. Kreditur akan melihat seberapa besar likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Sedangkan pihak Fiskus (Pemerintah) bertujuan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan besarnya pajak yang harus disetorkan ke Kas Negara.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang digunakan sistem pemungutan pajak yang semula merupakan sistem pemungutan pajak dengan mekanisme *Official Assesment* diubah menjadi *Self Assesment*. Dengan perubahan sistem ini, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sedangkan untuk menghitung pajak penghasilan , terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajak (DPP) -nya . Untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan *System Self Assesment*, wajib pajak berwenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dari penghasilan kena pajaknya selama satu tahun. Sedangkan untuk menentukan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dapat dilakukan melalui dua cara (metode) yaitu:

1. Metode Pembukuan
2. Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Sehingga pembukuan diwajibkan bagi perusahaan untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak. Membuat pembukuan untuk perusahaan kecil dan sederhana jauh lebih mudah daripada menyusun pembukuan untuk perusahaan industri besar. Namun tidak semua perusahaan kecil mau dan mampu membuat pembukuan yang dapat menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, dan laporan rugi laba, karena tidak semua wajib pajak menggunakan pembukuan. Undang-undang perpajakan juga memperkenankan

wajib pajak orang pribadi untuk menghitung penghasilan neto yang akan dikenakan pajak dengan menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto yaitu dengan melakukan pencatatan peredaran brutonya.

Metode norma penghitungan penghasilan neto dapat digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya persentase norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak perseorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Peredaran bruto kurang dari Rp 600.000.000,00
2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
3. menyelenggarakan pencatatan

Apabila hal ini tidak dilakukan maka berarti wajib pajak secara otomatis dianggap menyelenggarakan pembukuan.

Norma penghitungan penghasilan neto merupakan suatu persentase tertentu yang diterapkan pada peredaran usaha atau penghasilan bruto yang dipakai sebagai cara untuk penghitungan penghasilan neto yang dikenakan pajak atau besarnya persentase tertentu norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha / omset usaha. Akan tetapi metode ini tidak dapat mencerminkan keadaan penghasilan sebenarnya dari wajib pajak. Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto lebih mengutamakan kemudahan akan tetapi melupakan kemampuan sebenarnya wajib pajak. Norma penghitungan



selalu menunjukkan kondisi perusahaan yang selalu mendapatkan keuntungan dan tidak mengenal rugi sehingga biasanya perusahaan yang merugi harus tetap membayar pajak.

Laporan keuangan untuk laporan pajak bersifat khusus dan disebut dengan laporan keuangan fiskal yang didasarkan pada prinsip akuntansi fiskal. Sedangkan dengan menggunakan metode pembukuan dalam penentuan penghasilan kena pajak berarti wajib pajak menggunakan sistem informasi akuntansi keuangan. Sistem ini mengatur tata cara pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan sehingga dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba dan daftar perubahan posisi keuangan (laporan arus kas). Peraturan perpajakan tidak mengatur bagaimana menyusun laporan keuangan berupa laporan rugi laba, neraca dan laporan arus kas, tetapi menggunakan informasi akuntansi untuk membantu di dalam penentuan pajak penghasilan.

Keuntungan dari metode pembukuan antara lain biaya-biaya yang terjadi dapat dikoreksi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan adanya kompensasi kerugian. Kompensasi ini bertujuan untuk memperhitungkan kerugian yang diderita dalam tahun – tahun sebelumnya sehingga wajib pajak mendapatkan keadilan dalam pengenaan pajak. Kerugian yang diderita dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Ketentuan ini untuk meringankan wajib pajak seandainya mengalami kerugian. Di samping itu metode pembukuan mampu mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya dari perusahaan meskipun membutuhkan tenaga dan biaya yang lebih besar.

Sesuai dengan Pasal 28 UU KUP pada dasarnya semua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan, namun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan untuk wajib pajak yang peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp.600.000.000,00. Untuk wajib pajak ini diberikan kebebasan untuk memilih antara menyelenggarakan pembukuan atau cukup dengan melakukan pencatatan yang dalam penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

UD Persada Barokah sebagai perusahaan perseorangan yang dalam setiap tahunnya peredaran brutonya masih dibawah Rp.600.000.000,00 setiap tahunnya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam penentuan penghitungan penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilannya. UD Persada Barokah merasa tidak puas dengan besarnya pajak yang terutang tiap tahunnya karena tidak diketahui secara pasti seberapa besar pajak penghasilan yang semestinya terutang karena penggunaan norma penghitungan hanya merupakan fasilitas dari pemerintah untuk memudahkan penentuan penghasilan neto untuk penghitungan pajak penghasilan. UD Persada Barokah juga berpikir bahwa walaupun mengalami kerugian perusahaan akan tetap terutang pajak penghasilan karena penghasilan neto ditentukan dengan mengalikan peredaran usaha setiap tahun dengan tarif norma penghitungan yang telah ditentukan. Perusahaan berupaya untuk mengetahui penghitungan pajak penghasilan dengan metode yang bisa lebih menguntungkan perusahaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas sangat menarik untuk menganalisa penggunaan metode norma penghitungan dan metode pembukuan di dalam menentukan pajak penghasilan pada UD Persada Barokah. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Alternatif Penghitungan Penghasilan Neto Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Perseorangan (Studi Kasus pada UD Persada Barokah)”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana perbedaan antara metode norma penghitungan penghasilan neto dengan metode pembukuan yang dilakukan oleh UD Persada Barokah dalam menghasilkan laba bersih perusahaan.
2. Manakah yang lebih menguntungkan antara metode norma penghitungan penghasilan neto dengan metode pembukuan yang dilakukan oleh UD Persada Barokah dalam menentukan pajak penghasilan wajib pajak perseorangan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memudahkan penelitian maka peneliti membatasi obyek penelitiannya, yaitu pembukuan pada perusahaan UD Persada Barokah tahun pajak 2001 sampai dengan 2005.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu:

a. Tujuan Umum adalah:

Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan antara penggunaan norma metode penghitungan penghasilan neto dan metode pembukuan yang dilakukan oleh UD Persada Barokah.

b. Tujuan Khusus adalah:

1. Mengetahui laba bersih perusahaan UD Persada Barokah setelah pajak dengan menggunakan metode pembukuan
2. Mengetahui laba bersih perusahaan UD Persada Barokah setelah pajak dengan menggunakan metode penggunaan norma penghitungan penghasilan neto
3. Menganalisis pelaksanaan pencatatan yang digunakan oleh perusahaan UD Persada Barokah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan


Dengan mengetahui penghitungan pajak yang terutang baik dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto maupun metode pembukuan, dapat memberi masukan bagi pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan terutama dalam masalah perpajakan.

## 2. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan masalah akuntansi maupun perpajakan, terutama yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya.

## 3. Bagi Masyarakat Umum

penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan penerapan metode norma penghitungan penghasilan neto dan metode pembukuan pada suatu perusahaan dalam kaitannya dengan penentuan pajak penghasilan serta sebagai referensi bacaan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku *"Pengantar Ilmu Hukum Pajak"* (1991:2) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul *Pajak berdasarkan Azas Gotong Royong* menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

#### 2.1.1 Penghasilan

Pengertian Penghasilan menurut Undang-undang PPh No. 17 tahun 2000 pasal 4 adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Subjek Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan harta , dan lain sebagainya;
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya

Adapun menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba Usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;



- d. Keuntungan karena penglihatan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. Royalti;
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Sedangkan subjek pajak atau orang yang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak antara lain :

- a. Orang pribadi atau perseorangan

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris;
- c. Badan, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandoter, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Oragnisasi social Politik, atau Oragnisasi Reksadana.
- d. Bentuk Usaha Tetap

Menurut Undang-undang PPh No. 17 tahun 2000 wajib pajak perseorangan yang memperoleh penghasilan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib dikenakan PPh. Besarnya PTKP menurut UU PPh di atas sebagai berikut:

- o Rp 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak perseorangan
- o Rp 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin
- o Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- o Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.

Sedangkan besarnya PTKP yang berlaku mulai tahun pajak 2005 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak tanggal 29 Nopember 2004 adalah sebagai berikut :

- o Rp 12.000.000,00 untuk diri wajib pajak perseorangan
- o Rp 1.200.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin
- o Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang mejadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- o Rp 12.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.

#### 2.1.2 Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tariff pajak dikenal empat macam tarif antara lain:

1. Tarif pajak proporsional
2. Tarif pajak progresif
3. Tarif pajak degresif
4. Tarif pajak tetap

Tarif pajak yang ditetapkan menurut Undang-undang PPh tahun 2000 adalah tarif progresif artinya tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih

besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar juga.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak perseorangan dalam negeri

Lapisan Penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35 % (tiga puluh lima persen)

- Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

### 2.1.3 Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pengertian Norma Penghitungan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H adalah angka persentase yang dipakai untuk menentukan penghasilan neto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas.

Penghasilan Neto adalah jumlah besarnya penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak (Waluyo Wirawan B. Ilyas: 2002:59).

Besarnya penghasilan neto bagi setiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak perserangan, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak

dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan netonya.

Penghasilan neto bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas adalah penjumlahan dari penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung dengan memperhatikan pengelompokan wilayah.

Adapun pengelompokan wilayah untuk mengetahui norma penghitungan penghasilan neto diatur dalam Kep-02/PJ.7/1991 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-536/PJ./2000 sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak;
- b. ibukota propinsi lainnya
- c. daerah lainnya.

Terdapat tiga syarat wajib pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menghitung penghasilan netonya sebagai berikut:

1. Peredaran bruto kurang dari Rp 600.000.000,00
2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
3. menyelenggarakan pencatatan

Pada lampiran daftar persentase norma penghitungan untuk peredaran usaha, penerimaan bruto pekerjaan bebas kurang dari Rp 600.000.000,00, terdapat 183 kelompok jenis usaha (KLU) yang dapat diklasifikasikan sesuai

dengan jenis usaha yang dilakukan. Besarnya persentase tersebut menjadi dasar dalam menentukan besarnya penghasilan neto dari suatu jenis usaha yang dilakukan oleh wajib pajak perseorangan tersebut.

#### 2.1.4 Pembukuan

Pengertian Pembukuan menurut Sophar Lumbantoran adalah suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,, modal, pendapatan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0 % (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Pembukuan harus didasarkan pada bukti-bukti transaksi yang berupa dokumen-dokumen, kuitansi dan lampiran-lampirannya. Oleh karena dokumen adalah dasar pencatatan dalam akuntansi. Pencatatan berdasarkan dokumen yang tidak sah dianggap sebagai transaksi fiktif. Baik berdasarkan akuntansi maupun perpajakan, dokumen sebagai dasar pembukuan tidak boleh diubah dan harus disimpan selama sepuluh tahun. Dokumen harus menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. Tetapi, jika diperlukan pembukuan atau dokumen pembukuan dapat menggunakan bahasa asing setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Pembukuan dilaksanakan dengan membuat laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, pada prinsipnya wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun wajib pajak perseorangan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut peraturan perpajakan diperbolehkan menghitungkan penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak perseorangan yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Adapun syarat-syarat diselenggarakan pembukuan atau pencatatan antara lain:

- Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- Diselenggarakan di Indonesia;
- Menggunakan huruf latin dan angka arab;
- Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang telah diizinkan menteri keuangan;
- Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan;



- Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan acrual basis atau cash basis. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Sedangkan pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Bentuk dan tata caranya diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sebagai dasar dalam menghitung pajak yang terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Biaya-biaya yang diperkenankan bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) menurut undang-undang pajak penghailan antara lain:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, graifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, baiya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;

2. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pebdiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian dari selisih kurs;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan;
8. Piutang yang tidak dapat ditaguh, dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
  - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
  - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
  - d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak;

### 2.1.5 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan dimaksudkan untuk kepentingan berbagai pihak dan bersifat netral dan tidak memihak tersebut sering dinamakan laporan keuangan komersial (Sophar Lumbantoruan:1996:67). Sedangkan laporan Keuangan Fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan.

Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:

□ Neraca Fiskal

Neraca fiskal ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. (Sophar Lumbantoruan : 1996:69)

Dalam akuntansi komersial, neraca didefinisikan laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang dan modal pada tanggal penutupan buku. Jadi, pengertian dan konsep penyusunan neraca baik dalam akuntansi maupun menurut fiskal tidaklah jauh berbeda. Penyajian dan klasifikasi pos-pos neraca fiskal dan komersial adalah sama. Perbedaannya

hanyalah sedikit yaitu adanya keharusan pada neraca fiskal untuk mengungkapkan utang dan piutang dalam hubungan istimewa.

Adapun penggolongan pos-pos neraca fiskal adalah sebagai berikut:

a. Harta :

1. Harta lancar
2. Piutang dalam hubungan istimewa
3. Investasi Jangka panjang
4. Harta tetap
5. Harta tidak berwujud
6. Harta lain-lain

b. Utang :

1. Utang lancar (jangka pendek)
2. Utang dalam hubungan istimewa
3. Utang jangka panjang
4. Utang subordinasi
5. utang lain-lain

c. Modal :

1. Modal saham
2. Tambahan modal disetor
3. Selisih penilaian kembali harta teta
4. Laba yang ditahan

#### □ Laporan laba Rugi Fiskal

Laporan laba rugi fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan Standar Akuntansi Keuangan. (Sophar Lumbantoruan : 1996:70)

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian laporan laba rugi menurut akuntansi komersial. Yang berbeda adalah adanya keharusan dalam fiskal untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Belum ada ketentuan fiskus yang mengharuskan wajib pajak menyampaikan laporan laba rugi fiskal dengan format tertentu.

Dalam menyajikan laporan laba rugi fiskal ada enam hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Harus dipisahkan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya di luar usaha;
- b. Harus memuat rincian unsur-unsur penghasilan dan biaya wajib pajak;
- c. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan. Rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya;
- d. Disusun dalam bentuk urutan ke bawah (staffel);
- e. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba atau rugi selama satu tahun;
- f. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

## 2.1.6 Rekonsiliasi Laporan Keuangan komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal berbeda dengan laporan keuangan komersial. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya.

Ada dua jenis perbedaan yang dikenal apabila akan dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, yaitu:

### a. Beda waktu

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Misalnya: penyusutan atas harta golongan I menurut ketentuan perpajakan adalah 50 % dari nilai sisa buku, dan menurut akuntansi disusut dengan tariff 20 % dari nilai perolehannya. Perbedaan cara penyusutan atas harta yang sama menghasilkan perbedaan besarnya penyusutan.

### b. Beda Tetap

Adalah perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan) yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka

menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*). Misalnya: pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi perusahaan kenikmatan atau natura merupakan biaya yang harus diperhitungkan sebagai biaya.

Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal dan komersial dapat disusun setelah analisis dilakukan atas transaksi-transaksi usaha. Hasil analisis tersebut akan menghasilkan dua kelompok transaksi yaitu transaksi yang sama dan berbeda dengan ketentuan fiskal digolongkan lagi ke dalam beda tetap dan beda waktu.

Berdasarkan data tersebut maka rekonsiliasi dapat disusun, yaitu terdiri dari :

1. Rekonsiliasi perhitungan harga pokok
2. Rekonsiliasi biaya operasional
3. Rekonsiliasi perhitungan laba rugi
4. Rekonsiliasi neraca
5. Rekonsiliasi perhitungan laba ditahan

Dari hasil rekonsiliasi tersebut dapat disusun laporan keuangan fiskal yang terdiri dari :

1. Perhitungan harga pokok penjualan fiskal
2. Perhitungan biaya operasional fiskal
3. Perhitungan Laba ditahan fiskal
4. Neraca fiskal

### 2.1.7 Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur-angsur atau proporsional.

Pembebanan biaya aktiva tetap (alokasi biaya) dilakukan melalui penyusutan (apabila mengenai harta berwujud) dan amortisasi (jika berkenaan dengan harta tidak berwujud atau biaya lain). Penyusutan dan amortisasi merupakan pembebanan biaya dalam kaitannya untuk menghasilkan (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.

Metode penyusutan yang dibolehkan dalam ketentuan fiskal adalah:

1. Metode garis lurus atau *straight line method*

Adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

2. Metode saldo menurun atau *declining balance method*



Adalah penyusutan atas harta berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Pada umumnya penyusutan fiskal dimulai pada tahun pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Namun untuk harta perusahaan yang masih dalam proses pengerjaan, misalnya karena penyelesaiannya memerlukan jangka waktu beberapa tahun maka penyusutan dan amortisasinya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan aktiva. Jadi, saat dimulainya penyusutan untuk komersial berbeda dengan saat dimulainya penyusutan untuk tujuan fiskal. Untuk tujuan fiskal penyusutan harus dihitung setahun penuh, sedangkan untuk tujuan komersial penyusutan boleh dilakukan untuk masa yang lebih pendek.

Wajib Pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta digunakan dalam proses produksi atau untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Yang dimaksudkan dengan menghasilkan dalam ketentuan fiskal ini dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Khusus untuk aktiva yang berupa tanah, baik menurut akuntansi maupun perpajakan, tanah tidak dapat disusutkan, kecuali tanah tersebut digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan dengan ketentuan nilai tanah tersebut berkurang.

Misalnya: tanah yang digunakan merupakan bahan baku pembuatan genteng.

Dalam perpajakan, penggolongan harta dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya. Demikian pula tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun diatur dalam ketentuan. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum bagi wajib Pajak.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1  
TARIF PENYUSUTAN AKTIVA SESUAI UU PPh

Kelompok Harta berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan	
		metode garis lurus	metode saldo menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak permanen	10 tahun	10 %	

Sumber : UU PPh

**Catatan:**

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Misalnya: barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pajak Penghasilan Perseorangan**

Adalah pajak yang selama tahun pajak berjalan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan jumlah yang terutang olehnya dari tahun yang lalu yang dihitung sendiri atau berdasarkan surat keterangan pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (Valentina Sri dan Aji Suryo: 2003:1)

### **2. Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan**

adalah cara menghitung PPh dengan ditentukan oleh angka persentase yang dipakai untuk menentukan penghasilan netto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas. (Rochmat Soemitro, 1996:136)

### **3. Penghasilan Neto**

Adalah jumlah besarnya penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi dengan biaya -biaya yang diperkenankan menurut pajak (Waluyo Wirawan B. Ilyas: 2002:59)


### **4. Pajak Penghasilan berdasarkan pembukuan**

Adalah cara menghitung PPh melalui proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban, atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan tarif 0 % dan yang dikenakan PPN atas barang mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan penghitungan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. (Sophar Lumbantoruan: 1996:5)

Apabila wajib pajak menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto langkah – langkah untuk menentukan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan agar diketahui omset atau penjualan selama satu tahun
2. Menentukan besarnya tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha wajib pajak
3. Menghitung Penghasilan Neto setahun dengan cara mengalikan nilai penjualan dengan setahun dengan tarif Norma Penghasilan Neto
4. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib pajak sesuai dengan keadaan per 1 Januari tahun yang bersangkutan
5. Menghitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu Penghasilan Neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak

6. Menghitung Pajak Penghasilan dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pasal 17




GAMBAR 1  
SKEMA LANGKAH – LANGKAH MENENTUKAN PPH DENGAN  
METODE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Adapun langkah untuk menghitung Pajak Penghasilan dengan menggunakan Metode Pembukuan adalah sebagai berikut ;


1. Melakukan pembukuan secara akuntansi komersial
2. Melakukan koreksi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan undang – undang perpajakan

3. Menghitung Penghasilan Neto dari laporan keuangan fiskal
4. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib pajak sesuai dengan keadaan per 1 Januari tahun yang bersangkutan
5. Menghitung Penghasilan Kena Pajak, yaitu Penghasilan Neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak
6. Menghitung Pajak Penghasilan dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif Pasal 17



**GAMBAR 2**  
**SKEMA LANGKAH – LANGKAH MENENTUKAN PPH DENGAN**  
**METODE PEMBUKUAN**

Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



GAMBAR 3  
KERANGKA PEMIKIRAN



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik analisa kuantitatif. Dalam penelitian ini akan memuat data – data yang bersifat deskriptif dan akan menganalisa data – data yang berupa angka – angka dari laporan keuangan.

#### **3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini, populasinya adalah laporan pencatatan penjualan perusahaan UD Barokah Persada tahun 1996 sampai dengan tahun 2005, sedangkan sampelnya adalah pencatatan / pembukuan sederhana perusahaan untuk tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Adapun alasan pengambilan sampel tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dikarenakan adanya pemberlakuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 sejak tanggal 1 Januari 2001 sehingga sampel diambil lima tahun sesudah pemberlakuan undang-undang pajak tahun 2000 tersebut. Sedangkan untuk tahun 2000 masih berlaku Undang – undang Pajak Penghasilan tahun 1994. Untuk tahun 2006 sampai dengan penelitian ini dilakukan tahun pajak 2006 belum berakhir sehingga belum bisa diteliti.



### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Sebagai contoh adalah sejarah pendirian perusahaan diperoleh secara langsung wawancara dengan pemilik perusahaan.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya tetapi telah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak ketiga. Dalam hal ini data sekunder berupa data-data dari perusahaan berupa pencatatan/pembukuan dari wajib pajak, struktur organisasi, data-data dari perpustakaan, dokumen, dan pihak-pihak yang berkompeten (Kantor Pelayanan Pajak).

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini antara lain:

#### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung segala aktifitas perusahaan sehingga mengetahui keadaan yang sebenarnya. Data yang dihasilkan melalui metode ini adalah data primer. Dalam observasi ini peneliti juga meminjam buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden yang bersangkutan. Data yang dihasilkan melalui metode ini adalah data primer.

c. Studi Pustaka/ Kepustakaan

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan studi pustaka adalah penelitian dengan cara membaca literatur-literatur yang terkait dengan masalah-masalah yang akan dianalisis, dengan maksud untuk memperoleh landasan teorinya.

### 3.5 Teknik Analisis

Analisis merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan analisis lah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah. Dalam menganalisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, karena penelitian ini didukung dengan data-data kuantitatif dalam bentuk pencatatan/ pembukuan, perhitungan terhadap data-data tersebut serta perbandingan jumlah PPh perseorangan yang dihitung dengan menggunakan metode pembukuan dan metode norma penghitungan penghasilan neto.

Selanjutnya diuraikan dan diinterpretasikan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang berwujud angka-angka atau hal-hal yang dapat diukur kuantitasnya (Zaki Baridwan, 1992:197). Analisis akan dilakukan untuk setiap tahun pajak yang diteliti dengan menggunakan dua metode yang berbeda.

Alat analisis data yang diperlukan adalah:

1. Norma penghitungan penghasilan neto, penghitungannya :

- Omset/ peredaran bruto selama satu tahun XX
- Penghasilan neto menurut norma  
Penghasilan neto misal  $15\% \times$  peredaran bruto dalam 1 th XX
- Dikurangi:
  - Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) XX
  - Penghasilan kena pajak (PKP) XX
  - PPh terutang (tarif pasal 17 PPh  $\times$  PKP) XX

2. Pembukuan

Beberapa langkah yang dalam menghitung PPh wajib pajak perseorangan dengan menggunakan pembukuan:

- menyusun laporan laba rugi awal komersial
- menyusun laporan laba rugi fiskal
- menghitung PPh perseorangan :

Laba bersih usaha satu tahun XX

Dikurangi :

- Biaya yang diperkenankan UU PPh XX
- Penghasilan tidak kena pajak XX
- Penghasilan kena pajak (PKP) XX
- PPh terutang (tarif pasal 17  $\times$  PKP) XX

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Kegiatan usaha UD Persada Barokah dilaksanakan di jalan Imam Bonjol KM 3 Salatiga yang menempati rumah pribadi bapak Hasan yang sudah diubah sedemikian rupa sehingga juga merupakan tempat usaha. Kegiatan usahanya adalah produksi kaos kaki untuk anak – anak dan dewasa dalam berbagai ukuran, meliputi kaos kaki olah raga, kaos kaki sekolah dan kaos kaki anak – anak. UD Persada Barokah lebih dominan pada kegiatan produksi dibandingkan pemasarannya karena untuk pemasaran sudah ada perusahaan lain yang mengambil hasil produksinya. Produktifitas sangat dipengaruhi oleh permintaan dari perusahaan rekanan.

Untuk bahan baku berupa benang telah disediakan oleh supplier benang. Untuk menggerakkan mesin – mesin yang berupa mesin tenun, mesin jahit dan mesin obras mengandalkan tenaga listrik dari jaringan PLN. Teknisi pemeliharaan mesin dilakukan sendiri kecuali kalau ada perbaikan yang berat yang akan mengundang tenaga yang ahli dari luar.

Sampai saat ini kegiatan perusahaan tidak mengalami kendala yang berarti. Dari tahun ketahun terus berkembang.

#### 4.1.1 Sejarah Singkat UD Persada Barokah

Perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Modal awal diperoleh dari tabungan keluarga bapak Hasan dan pinjaman lunak dari bank. Usaha ini dimulai pertama kali ketika itu sekitar tahun 1988 bapak Hasan merantau ke Bandung menjadi buruh di industri rumah tangga pembuatan kaos kaki. Karena suatu hal pemilik industri tidak berkenan meneruskan perusahaannya dan menjualnya kepada bapak Hasan. Melihat peluang yang baik bapak Hasan memutuskan untuk membeli mesin – mesin industri pembuatan kaos kaki tersebut. Untuk lebih efisien dalam hal pengelolaan dan mendapatkan tenaga kerja yang murah maka mesin – mesin itu dibawa pulang untuk mendirikan industri itu di Salatiga kampung halamannya. Dan sejak saat itulah kegiatan industri rumah tangga pembuatan kaos kaki dimulai.

#### 4.1.2 Proses Produksi

Kegiatan produksi yang utama CV Persada Barokah meliputi :

1. penenunan

Kegiatan ini berupa penenunan bahan – bahan yang masih berupa benang yang diolah menjadi wujud kaos kaki dalam bentuk yang masih kasar. Proses ini menggunakan mesin penenun yang digerakkan oleh tenaga listrik. Operator hanya menunggu mesin dengan memasang benang dan mengambil hasil output dari mesin tersebut yang berupa kaos kaki yang masih dalam bentuk kasar untuk diproses lebih lanjut.

## 2. pengopenan

Kaos kaki yang masih dalam wujud kasar selanjutnya diopen untuk lebih memberi bentuk kaos kaki sesuai dengan cetakan yang ada.

## 3. pengobrasan

Setelah kaos kaki diopen selanjutnya diobras untuk lebih menghasilkan kaos kaki yang lebih rapi.

## 4. penjahitan

Penjahitan dilakukan setelah kaos kaki diobras sehingga kaos kaki sudah jadi dan siap untuk dipasarkan.

## 5. pengepakan


Pada proses ini dilakukan pemilahan antara kaos kaki yang layak jual dengan barang – barang yang cacat produksi. Kaos kaki yang lolos proses quality control dikemas untuk selanjutnya dikirim ke pembeli.

### 4.1.3 Proses Pemasaran

Selama ini pemasaran tidak menemui kendala yang berarti karena kaos kaki yang sudah siap dipasarkan langsung diambil oleh rekanan. Bahkan proses produksi sangat bergantung pada pesanan yang ada.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi masih sangat sederhana. Dominasi pemilik usaha sangat kuat di semua bagian. Apalagi hampir semua karyawan adalah kerabat dan para tetangga dekat. Walaupun begitu sudah ada pembagian wewenang dan tanggung jawab antar bagian. Saat ini perusahaan memperkejakan 18 orang pegawai.



GAMBAR 3  
STRUKTUR ORGANISASI PADA UD PERSADA BAROKAH

Uraian pekerjaan (*job discription*) masing-masing bagian dari struktur organisasi UD Persada Barokah adalah sebagai berikut:

##### a. Pemilik Perusahaan

Berfungsi mengawasi seluruh kegiatan usaha perusahaan dan berfungsi sebagai pengambil keputusan kebijakan operasional dari setiap unit kerja dan melakukan koordinasi kepada setiap bagian yang terkait dengan kegiatan produksi, keuangan, pemasaran.

**b. Bagian Produksi**

Berfungsi sebagai penanggung jawab bagian operasional / masalah proses produksi, mengimplementasikan kebijakan perusahaan serta mencari keseimbangan antara tuntutan atasan dengan bawahan yang berhubungan dengan produksi.

**c. Bagian Keuangan**

Berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan operasional dalam bidang keuangan dan bertanggung jawab atas segala urusan kekayaan dan perubahan kekayaan perusahaan.

**d. Bagian Pengepakan dan Pemasaran**

Berfungsi sebagai pelaksana atas kegiatan pemasaran yang dilaksanakan UD Persada Barokah baik masalah penjualan maupun pendistribusiannya yang dimulai dari pengepakan dan penyimpanan serta pengeluaran atau pengiriman persediaan barang jadi.

**4.1.5 Penghitungan Pajak Penghasilan**

Pencatatan masih dilaksanakan dengan sangat sederhana. Semua bukti transaksi dikumpulkan dan disimpan dengan baik. Terutama yang menyangkut serah terima barang dan serah terima uang. Sampai dengan tahun 2005 perusahaan tidak melakukan pembukuan baik secara komersial maupun secara fiskal. Hal ini disebabkan sumber daya manusia yang dimiliki yang tidak mendukung untuk melakukan pembukuan. Perusahaan lebih memfokuskan pencatatan pada berapa uanga yang masuk dan berapa uang yang keluar. Walaupun demikian pencatatan



tetap dilakukan dengan baik sehingga untuk mengetahui omset perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Untuk keperluan perpajakan penghitungan penghasilan neto dilaksanakan dengan metode norma penghitungan penghasilan neto dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 32400, Industri Barang Keperluan Kaki (kaos kaki) dengan tarif norma yang berlaku untuk Salatiga adalah 15%.

#### **4.2 Profile Perusahaan**

Penerapan metode norma penghitungan penghasilan neto mempunyai kelebihan yaitu lebih mudah karena dan tidak perlu membutuhkan tenaga kerja dan waktu yang khusus yang tentunya akan menambah biaya perusahaan. Namun demikian metode ini mempunyai kelemahan yaitu penghasilan / laba kurang tepat dan dapat menghasilkan pajak penghasilan yang lebih besar.

Untuk menghitung penghasilan yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan bebas yang lebih tepat dapat digunakan metode pembukuan yang berasal dari dokumen-dokumen dari transaksi perusahaan, caatan-catatan dan laporan keuangan perusahaan.

Maka dari itu dalam tulisan ini akan dibahas analisis perbedaan metode norma penghitungan dan metode pembukuan dalam penghitungan pajak penghasilan wajib pajak perseorangan sehingga akan dihasilkan gambaran tentang pilihan alternatif mana yang terbaik bagi perusahaan.

Laporan keuangan dalam proses akuntansi terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Untuk keperluan perpajakan laporan harus mematuhi ketentuan

perpajakan yang ada yang sering disebut sebagai laporan keuangan fiskal. Dalam pembahasan ini hanya menghitung besarnya pajak penghasilan bukan mekanisme cara pembayaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka yang dibahas hanya yang berkaitan dengan dasar pengenaan pajak dan penghitungan pajak penghasilannya.

Untuk menghitung pajak penghasilan dengan metode norma penghitungan penghasilan neto diperlukan laporan penjualan bruto atau omset usaha dari tiap tahun pajak. Dalam hal ini tahun pajak yang diteliti adalah tahun pajak 2001 sampai dengan 2005.

Tabel 4.2

Laporan Penjualan UD Persada Barokah

	2001	2002	2003	2004	2005
Penjualan	162.358.000	167.860.254	182.112.000	182.540.000	198.321.000
Retur/ pot penjualan	1.000.654	996.000	860.000	750.000	670.000
Penjualan Bersih	161.357.346	166.864.254	181.252.000	181.790.000	197.651.000

Sumber : data sekunder yang telah diolah

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) menurut norma penghitungan penghasilan neto dengan tarif persentase norma penghitungan industri barang keperluan kaki (KLU 32400) 15 % adalah:

a. Tahun 2001

Penghasilan neto : 15 % x Rp 161.357.346,00                      Rp 24.203.602,00

Dikurangi :

Penghasilan Tidak Kena Pajak

- Wajib pajak perseorangan              Rp 2.880.000,00
- Istri    Rp 1.440.000,00
- 2 orang anak                              Rp 2.880.000,00                      Rp 7.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak    Rp 17.003.602,00

PPh terutang : 5 % x Rp 17.003.000,00 = Rp 850.150,00

b. Tahun 2002

Penghasilan neto : 15 % x Rp 166.864.000,00                      Rp 25.029.638,00

Dikurangi :

Penghasilan Tidak Kena Pajak

- Wajib pajak perseorangan              Rp 2.880.000,00
- Istri    Rp 1.440.000,00
- 2 orang anak                              Rp 2.880.000,00                      Rp 7.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak    Rp 17.829.638,00

PPh terutang : 5 % x Rp 17.829.000,00 = Rp 891.450,00

c. Tahun 2003

Penghasilan neto :  $15\% \times \text{Rp } 181.252.000,00$                       **Rp 27.187.800,00**

Dikurangi :

Penghasilan Tidak Kena Pajak

- Wajib pajak perseorangan              Rp 2.880.000,00
- Istri    Rp 1.440.000,00
- 2 orang anak                                Rp 2.880.000,00                      Rp 7.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak    **Rp 19.987.800,00**

PPh terutang :  $5\% \times \text{Rp } 19.987.000,00 = \text{Rp } 999.350,00$

d. Tahun 2004

Penghasilan neto :  $15\% \times \text{Rp } 181.790.000,00$                       **Rp 27.268.500,00**

Dikurangi :

Penghasilan Tidak Kena Pajak

- Wajib pajak perseorangan              Rp 2.880.000,00
- Istri    Rp 1.440.000,00
- 2 orang anak                                Rp 2.880.000,00                      Rp 7.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak    **Rp 20.068.500,00**

PPh terutang :  $5\% \times \text{Rp } 20.068.000,00 = \text{Rp } 1.003.400,00$

e. Tahun 2005

Penghasilan neto :  $15\% \times \text{Rp } 197.651.000,00$  Rp 29.647.650,00

Dikurangi :

Penghasilan Tidak Kena Pajak

- Wajib pajak perseorangan Rp 12.000.000,00
- Istri Rp 1.200.000,00
- 2 orang anak Rp 2.400.000,00 Rp 15.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 14.047.650,00

PPh terutang :  $5\% \times \text{Rp } 14.047.000,00 = \text{Rp } 702.350,00$

Tabel 3  
PPh berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto

Tahun pajak	Pajak Penghasilan menurut norma penghitungan penghasilan neto
2001	Rp 850.150,00
2002	Rp 891.450,00
2003	Rp 999.350,00
2004	Rp 1.003.400,00
2005	Rp 702.350,00

Laporan keuangan UD Persada Barokah masih sederhana, semua biaya dijadikan satu tidak dipisahkan antara biaya dalam harga pokok penjualan dan biaya dalam operasi usaha serta tidak adanya penyusutan harta. Laporan laba rugi belum dibuat semestinya karena kurangnya SDM yang memadai. Laporan keuangan hanya berupa catatan – catatan keuangan saja. Untuk itu penulis

berusaha membuat laporan rugi laba fiskal dari hasil catatan – catatan yang ada dan keterangan dari pemilik.

Dari hasil penyusunan catatan – catatan yang dibuat oleh UD Persada barokah maka dihasilkan laporan laba rugi fiskal yang akan menjadi dasar penghitungan pajak sebagai berikut :

**Laporan Laba Rugi Fiskal  
UD Persada Barokah  
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001**

Penjualan :		
Penjualan kotor		Rp162.358.000,00
Dikurangi :		
- retur / potongan penjualan		<u>Rp 1.000.654,00</u>
Penjualan bersih		Rp161.357.346,00
Harga Pokok Penjualan:		
- Biaya pemakaian bahan baku	Rp 47.965.535,00	
- Biaya bahan pembantu	Rp 890.000,00	
- Biaya tenaga kerja langsung	Rp 36.000.000,00	
- Biaya overhead pabrik	Rp 2.300.000,00	
- Persed. barang jadi awal tahun	Rp 6.000.000,00	
- Persed. barang jadi akhir tahun	<u>(Rp6.250.000,00)</u>	<u>Rp125.780.535,00</u>
Laba kotor		Rp 35.576.811,00
Beban Usaha:		
- Biaya gaji dan upah	Rp 2.400.000,00	
- Biaya penjualan	Rp 530.000,00	
- Biaya telpon	Rp 1.800.000,00	
- Biaya listrik	Rp 600.000,00	
- Biaya penyusutan mesin	Rp 38.875.000,00	
- Biaya penyusutan kendaraan	Rp 1.075.000,00	
- Biaya penyusutan peralatan kantor	Rp 1.400.000,00	
- Biaya iklan / entertainment	Rp 600.000,00	
- Biaya lain-lain	<u>Rp 3.200.000,00</u>	<u>Rp 50.480.000,00</u>
Laba bersih sebelum pajak		Rp 23.971.811,00

**Laporan Laba Rugi Fiskal**  
**UD Persada Barokah**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2002**

<b>Penjualan :</b>	
<b>Penjualan kotor</b>	<b>Rp167.860.254,00</b>
<b>Dikurangi :</b>	
- retur / potongan penjualan	<u>Rp 996.000,00</u>

**Penjualan bersih** **Rp166.864.254,00**

**Harga Pokok Penjualan:**

- Biaya pemakaian bahan baku	Rp 49.500.300,00
- Biaya bahan pembantu	Rp 960.000,00
- Biaya tenaga kerja langsung	Rp 39.600.000,00
- Biaya overhead pabrik	Rp 3.025.000,00
- Persed. barang jadi awal tahun	Rp 6.250.000,00
- Persed. barang jadi akhir tahun	<u>(Rp6.700.000,00)</u>
	<b>Rp131.510.300,00</b>

**Laba kotor** **Rp 35.353.954,00**

**Beban Usaha:**

- Biaya gaji dan upah	Rp 2.400.000,00
- Biaya penjualan	Rp 720.000,00
- Biaya telpon	Rp 3.600.000,00
- Biaya listrik	Rp 675.000,00
- Biaya penyusutan mesin	Rp 38.875.000,00
- Biaya penyusutan kendaraan	Rp 1.075.000,00
- Biaya penyusutan peralatan kantor	Rp 1.400.000,00
- Biaya iklan / entertainment	Rp 630.000,00
- Biaya lain-lain	<u>Rp 3.400.000,00</u>
	<b>Rp 52.775.000,00</b>

**Laba bersih sebelum pajak** **Rp 21.453.954,00**

**Laporan Laba Rugi Fiskal**  
**UD Persada Barokah**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2003**

<b>Penjualan :</b>	
Penjualan kotor	Rp182.112.000,00
<b>Dikurangi :</b>	
- retur / potongan penjualan	<u>Rp 860.000,00</u>
<b>Penjualan bersih</b>	<b>Rp181.252.000,00</b>

**Harga Pokok Penjualan:**

- Biaya pemakaian bahan baku	Rp 50.500.000,00
- Biaya bahan pembantu	Rp 980.000,00
- Biaya tenaga kerja langsung	Rp 43.200.000,00
- Biaya overhead pabrik	Rp 2.634.000,00
- Persed. barang jadi awal tahun	Rp 6.700.000,00
- Persed. barang jadi akhir tahun	<u>(Rp 7.400.000,00)Rp135.489.000,00</u>
<b>Laba kotor</b>	<b>Rp 45.763.000,00</b>

**Beban Usaha:**

- Biaya gaji dan upah	Rp 3.000.000,00
- Biaya penjualan	Rp 810.000,00
- Biaya telpon	Rp 7.800.000,00
- Biaya listrik	Rp 678.000,00
- Biaya penyusutan mesin	Rp 38.875.000,00
- Biaya penyusutan kendaraan	Rp 1.075.000,00
- Biaya penyusutan peralatan kantor	Rp 1.400.000,00
- Biaya iklan / entertainment	Rp 710.000,00
- Biaya lain-lain	<u>Rp 3.800.000,00Rp 58.148.000,00</u>
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>	<b>Rp 26.490.000,00</b>



**Laporan Laba Rugi Fiskal**  
**UD Persada Barokah**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004**

<b>Penjualan :</b>	
Penjualan kotor	Rp182.540.000,00
<b>Dikurangi :</b>	
- retur / potongan penjualan	<u>Rp 750.000,00</u>

**Penjualan bersih** Rp181.790.000,00

**Harga Pokok Penjualan:**

- Biaya pemakaian bahan baku	Rp 50.900.500,00
- Biaya bahan pembantu	Rp 1.100.000,00
- Biaya tenaga kerja langsung	Rp 50.000.000,00
- Biaya overhead pabrik	Rp 3.350.000,00
- Persed. barang jadi awal tahun	Rp 7.400.000,00
- Persed. barang jadi akhir tahun	<u>(Rp 7.850.000,00)Rp 140.300.500,00</u>
<b>Laba kotor</b>	<b>Rp 41.489.500,00</b>

**Beban Usaha:**

- Biaya gaji dan upah	Rp 3.600.000,00
- Biaya penjualan	Rp 880.000,00
- Biaya telpon	Rp 8.280.000,00
- Biaya listrik	Rp 900.000,00
- Biaya penyusutan mesin	Rp 38.875.000,00
- Biaya penyusutan kendaraan	Rp 1.075.000,00
- Biaya penyusutan peralatan kantor	Rp -
- Biaya iklan / entertainment	Rp 881.000,00
- Biaya lain-lain	<u>Rp 3.980.000,00Rp 54.596.000,00</u>
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>	<b>Rp 21.893.500,00</b>

**Laporan Laba Rugi Fiskal**  
**UD Persada Barokah**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005**

<b>Penjualan :</b>	
<b>Penjualan kotor</b>	<b>Rp198.321.000,00</b>
<b>Dikurangi :</b>	
- retur / potongan penjualan	<u>Rp 670.000,00</u>
<b>Penjualan bersih</b>	<b>Rp197.651.000,00</b>
<b>Harga Pokok Penjualan:</b>	
- Biaya pemakaian bahan baku	Rp 58.250.000,00
- Biaya bahan pembantu	Rp 1.225.000,00
- Biaya tenaga kerja langsung	Rp 54.000.000,00
- Biaya overhead pabrik	Rp 4.800.000,00
- Persed. barang jadi awal tahun	Rp 7.850.000,00
- Persed. barang jadi akhir tahun	<u>(Rp8.300.000,00)Rp152.825.000,00</u>
<b>Laba kotor</b>	<b>Rp 44.826.000,00</b>
<b>Beban Usaha:</b>	
- Biaya gaji dan upah	Rp 2.600.000,00
- Biaya penjualan	Rp 1.150.000,00
- Biaya telpon	Rp 8.520.000,00
- Biaya listrik	Rp 1.350.000,00
- Biaya penyusutan mesin	Rp 38.875.000,00
- Biaya penyusutan kendaraan	Rp 1.075.000,00
- Biaya penyusutan peralatan kantor	Rp —
- Biaya iklan / entertainment	Rp 980.000,00
- Biaya lain-lain	<u>Rp 4.200.000,00Rp 55.875.000,00</u>
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>	<b>Rp 23.951.000,00</b>

## 5.2. Penghitungan Pajak Penghasilan menurut Metode pembukuan

Penghitungan pajak penghasilan dilakukan dari laporan laba rugi fiskal tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan. Untuk laporan laba rugi fiskal tahun 2001,2002,2003, 2004 dan 2005 menggunakan tarif UU PPh tahun 2000.

Adapun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2001 sampai dengan 2004 menggunakan ketentuan sesuai UU Nomor 17 tahun 2000 tentang PPh yang berlaku mulai tahun 2001, adapun untuk tahun 2005 menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 29 Nopember 2004 PTKP yang baru yang mulai berlaku mulai tahun pajak 2005.

### a. Tahun 2001

Laba Fiskal	Rp 23.971.811,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 7.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 16.771.811,00
PPh terutang : 5 % x Rp 16.771.000,00	= Rp 838.550,00

### b. Tahun 2002

Laba Fiskal	Rp 21.453.954,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 7.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 14.253.954,00
PPh terutang : 5 % x Rp 14.253.000,00	= Rp 712.650,00

c. Tahun 2003

Laba Fiskal	Rp 26.490.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 7.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 19.290.000,00
PPH terutang : 5 % x Rp 19.290.000,00 = Rp 964.500,00	

d. Tahun 2004

Laba Fiskal	Rp 21.893.500,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 7.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 14.693.500,00
PPH terutang : 5 % x Rp 14.693.000,00 = Rp 734.650,00	

e. Tahun 2005

Laba Fiskal	Rp 23.951.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 15.600.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 8.351.000,00
PPH terutang : 5 % x Rp 8.351.000,00 = Rp 417.550,00	

Tabel 4

PPH berdasarkan Metode Pembukuan

Tahun pajak	Pajak Penghasilan menurut pembukuan
2001	Rp 838.550,00
2002	Rp 712.650,00
2003	Rp 964.500,00
2004	Rp 734.650,00
2005	Rp 417.550,00

### 4.3 Pembahasan

Adapun selisih perbedaan besarnya pajak antara penggunaan norma penghitungan dan metode pembukuan tersebut dapat dilihat pada tabel PPh yang dibayarkan apabila menggunakan norma penghitungan maupun metode pembukuan yang dilakukan UD Persada Barokah di bawah ini:

Tabel 5  
Selisih PPh Menurut Metode Norma Penghitunngan dan Metode Pembukuan

Tahun pajak	PPh menurut norma penghitungan	PPh menurut metode pembukuan	Selisih	Prosent ase
2001	Rp 850.150,00	Rp 838.550,00	Rp 11.600,00	1,36
2002	Rp 891.450,00	Rp 712.650,00	Rp 178.800,00	20,06
2003	Rp 999.350,00	Rp 964.500,00	Rp 34.850,00	3,49
2004	Rp1.003.400,00	Rp 734.650,00	Rp 268.750,00	26,78
2005	Rp 702.350,00	Rp 417.550,00	Rp 284.800,00	40,55

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa steiap tahun selama lima tahun pajak yang diteliti selalu terdapat selisih PPh yang terutang dengan penerapan metode yang berbeda teersebut. Selisih PPh selalu berfluktuasi dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2001 PPh menurut Norma Penghitungan sebesar Rp. 850.150,00 sedangkan menurut metode pembukuan sebesar Rp.838.550,00 dengan selisih sebesar Rp.11.600,00 atau sebesar 1,36 %. Sedangkan untuk tahun pajak 2002 menurut metode norma penghitungan PPh terutang sebesar Rp.891.450 dan menurut metode pembukuan sebesar

Rp.712.650,00 dengan selisih Rp.178.800,00 atau sebesar Rp.20,06%. Tahun 2003 PPh menurut metode norma penghitungan Rp.999.350 sedang menurut metode pembukuan sebesar Rp.964.500,00 dengan selisih Rp.34.850,00 atau sekitar 3,49%. Untuk tahun pajak 2004 PPh menurut metode norma penghitungan sebesar Rp.1.003.400,00 sedangkan menurut metode pembukuan sebesar Rp.734.650,00 dengan selisih Rp. 268.750,00 atau sebesar 26,78%. Menurut metode norma penghitungan tahun pajak 2005 PPh terutang sebesar Rp.702.350 sedangkan menurut metode pembukuan sebesar Rp.417.550,00 dengan selisih Rp.284.800,00 atau sebesar 40,55%.

Selisih PPh terutang untuk tiap tahun besarnya dan prosentase selalu tidak sama dan berfluktuasi dikarenakan untuk tiap tahun pada metode pembukuan HPP maupun biaya – biaya operasional selalu bervariasi.

#### 5.4. Pengaruh Metode Penghitungan Pajak terhadap Laba Setelah Pajak

Adapun laba setelah pajak usaha yang diperoleh perusahaan perseorangan UD Persada Barokah menggunakan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Laba setelah pajak menurut Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Tahun	Laba sebelum pajak	Pajak Penghasilan	Laba setelah pajak	Prosentase
2001	Rp 23.971.811,00	Rp 850.150,00	Rp 23.121.661,00	96,45
2002	Rp 21.453.954,00	Rp 891.450,00	Rp 20.562.504,00	95,84
2003	Rp 26.490.000,00	Rp 999.350,00	Rp 25.490.650,00	96,23
2004	Rp 21.893.500,00	Rp1.003.400,00	Rp 20.890.100,00	95,42
2005	Rp 23.951.000,00	Rp 702.350,00	<u>Rp 23.248.650,00</u> Rp113.313.565,00	97,07

Tabel 7

Laba setelah pajak menurut Metode Pembukuan

Tahun	Laba sebelum pajak	Pajak Penghasilan	Laba setelah pajak	Prosentase
2001	Rp 23.971.811,00	Rp 838.550,00	Rp 23.133.261,00	96,50
2002	Rp 21.453.954,00	Rp 712.650,00	Rp 20.741.304,00	96,68
2003	Rp 26.490.000,00	Rp 964.500,00	Rp 25.525.500,00	96,36
2004	Rp 21.893.500,00	Rp 734.650,00	Rp 21.158.850,00	96,64
2005	Rp 23.951.000,00	Rp 417.550,00	<u>Rp 23.533.450,00</u> Rp114.092.365,00	98,26

Dari Penghitungan PPh dengan kedua metode di atas, ternyata metode pembukuan menghasilkan laba komersial yang lebih besar daripada metode norma penghitungan penghasilan neto.

Pada tahun 2001 dengan metode norma penghitungan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp. 23.121.661,00 atau sekitar 96,45% dari laba sebelum pajak, sedangkan menurut metode pembukuan laba setelah pajak sebesar Rp.23.133.261,00 atau sekitar 96,50. Untuk tahun 2002 laba setelah pajak yang dihasilkan dari metode norma penghitungan sebesar Rp.20.562.504,00 dan untuk metode pembukuan sebesar Rp.20.741.304,00 yaitu 96,68 % dari laba sebelum pajak. Untuk tahun 2003 laba setelah pajak masing – masing untuk metode norma penghitungan dan metode pembukuan adalah Rp.25.490.650,00 dan Rp.25.525.500,00 atau 96,23% dan 96,36% dari laba sebelum pajaknya. Sedangkan untuk tahun 2004 laba seelumpajak sebesar Rp.20.890.100,00 atau 95,42% untuk metode norma penghitungan dan Rp.21.158.850,00 atau 96,64% dari laba sebelumpajak untuk metode pembukuan. Pada tahun 2005 laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp.23.248.650,00 atau sebesar 97,07 untuk metode norma penghitungan dan Rp.23.533.450,00 atau sebesar 98,26 untuk metode pembukuan. Selama lima tahun apabila dijumlahkan laba setelah pajak menurut metode norma penghitungan adalah Rp.113.313.365,00 dan bila menggunakan metode pembukuan sebesar Rp.114.092.365,00 dengan selisih sebesar Rp.778.800,00 lebih besar apabila menggunakan metode pembukuan. Dengan begitu apabila menggunakan metode pembukuan dalam lima tahun dari tahun 2001 dan 2005 yang diteliti apabila UD Persada barokah menggunakan metode pembukuan akan menghemat pajak sebesar Rp.778.800,00

Setelah mengetahui besarnya perbedaan besarnya laba setelah dikurangi pajak baik menurut metode norma penghitungan penghasilan neto maupun metode



pembukuan, maka peneliti akan menganalisa keuntungan dan kelemahan dari kedua metode tersebut apabila digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak perseorangan pada UD Persada Barokah.

Penghitungan pajak penghasilan pasal 25 pada UD Persada Barokah dari awal menjadi wajib pajak menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto (dalam menentukan besarnya penghasilan netonya). Berikut peneliti kemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode penghitungan penghasilan neto .

Kelebihan-kelebihan dari penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang telah diterima selama penerapan metode norma penghitungan antara lain:

1. kemudahan dalam penghitungan penghasilan neto karena hanya mengalikan persentase norma kegiatan usaha perusahaan dengan penjualan bruto selama setahun. Dengan langkah itu akan langsung diketahui penghasilan neto yang akan digunakan dasar pengenaan PPh setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.
2. Praktis karena tidak usah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan karena perusahaan hanya melakukan pencatatan atas penjualan brutonya selama setahun saja.
3. Biaya lebih murah dan mudah menyelenggarakannya. Hal ini dikarenakan hanya dengan mencatat peredaran usaha usaha setahun akan dapat diketahui pajak penghasilan yang terutang.

Adapun kelemahan-kelemahan dari penggunaan norma penghitungan penghasilan neto antara lain:

1. Penghasilan neto yang disajikan untuk penghitungan pajak penghasilan perusahaan kurang tepat karena hanya berupa perkiraan dari perusahaan saja.(perusahaan hanya mengikuti besarnya persentase yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak saja). Dengan demikian apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kurang akurat.
2. Perusahaan dianggap selalu untung setiap tahunnya, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak diperkenankan untuk mengkompensasikan kerugiannya untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Besarnya pajak penghasilan yang terutang (dalam kasus UD Persada Barokah) lebih besar dan laba bersih perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode pembukuan. (lihat tabel 5)
4. Apabila kantor pajak melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak (UD Persada Barokah) kemudian ditemukan terdapat kurang bayar pajaknya maka wajib pajak akan dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan 50 % dari kurang bayarannya. Lain apabila wajib pajak menggunakan metode pembukuan atas kekurangbayaran pajak pada waktu pemeriksaan hanya dikenakan sanksi bunga 2 % dari PPh yang kurang bayar.

Kelebihan-kelebihan yang akan diperoleh apabila UD Persada Barokah menggunakan metode pembukuan antara lain:

1. Penyelenggaraan pembukuan yang baik dan rapi dapat menyajikan keterangan yang lengkap dan lebih terperinci mengenai semua transaksi yang telah dilakukan perusahaan antara lain dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta dapat menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kegiatan mana yang kurang memberikan hasil.
2. Adanya kompensasi kerugian perusahaan selama lima tahun berturut-turut apabila perusahaan mengalami kerugian. Dengan fasilitas kompensasi ini apabila pada tahun pajak mengalami kerugian dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya dalam jangka waktu lima tahun.
3. Pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan (UD Persada Barokah) lebih kecil dan laba bersih yang dihasilkan perusahaan lebih besar dari metode norma penghitungan penghasilan neto. Untuk tiap tahunnya metode pembukuan menghasilkan PPh yang lebih kecil dibanding metode norma penghitungan. Selama lima tahun yang menjadi obyek penelitian apabila menggunakan metode norma penghitungan akan menghemat pajak sebesar Rp. 778.800,00 (lihat tabel 5).
4. Perusahaan (UD Persada Barokah) tidak perlu melaporkan mengenai metode pembukuan yang diselenggarakan kepada kantor pajak karena wajib pajak dianggap menyelenggarakan pembukuan apabila tidak melaporkan metode yang digunakan untuk penghitungan penghasilan netonya.

5. Apabila kantor pajak melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak (UD Persada Barokah) kemudian ditemukan terdapat kurang bayar pajaknya maka wajib pajak akan dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga administrasi 2 % dari kurang bayarannya (sanksi administrasi nya lebih kecil dibanding bila menggunakan norma penghitungan)

Adapun kelemahan-kelemahan dari penggunaan metode pembukuan antara lain:

1. Biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan pembukuan relatif lebih mahal daripada menggunakan metode norma penghitungan seperti: biaya tenaga pembukuan (akunting)nya
2. Wajib pajak dituntut lebih menguasai tentang peraturan perpajakan karena dalam metode pembukuan tentunya dilakukan penghitungan biaya-biaya mana yang diperkenankan maupun biaya – biaya mana saja yang tidak diperkenankan dalam penghitungan pajak penghasilannya. Penyelenggaraan pembukuan harus menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Demikian beberapa kelebihan maupun kelemahan dari kedua metode baik metode pembukuan maupun metode norma penghitungan penghasilan neto. Dari uraian di atas, terlihat bahwa kedua metode tersebut memang diperkenankan keduanya oleh Direktorat Jenderal Pajak, hanya saja perlu kita bandingkan metode mana yang memang lebih menguntungkan dan berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang selain dilihat dari besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sebagai perusahaan kecil seperti UD Persada Barokah, keuntungan

sekecil apa pun akan sangat berarti begitu juga perusahaan UD Persada Barokah juga menginginkan pembayaran pajak yang lebih kecil agar tidak terlalu banyak mengurangi keuntungan perusahaan.

Disamping itu kemudahan, kepraktisan dan biaya yang murah juga akan menjadi pertimbangan UD Persada Barokah dalam memilih metode yang dikehendaki.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap UD Persada Barokah dihasilkan laba setelah pajak yang lebih besar bila menggunakan metode pembukuan dibandingkan dengan apabila menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto. UD Persada Barokah akan terutang PPh yang lebih kecil bila menggunakan metode pembukuan. Namun demikian untuk dapat melakukan pembukuan yang sesuai dengan undang – undang perpajakan tentunya UD Persada Barokah harus membutuhkan tenaga khusus yang ahli dalam perpajakan. Penghematan pajak yang diakumulasikan selama 5 tahun sebesar Rp.778.800,00 atau rata – rata tiap tahun Rp.155.760,00 dari peredaran usaha rata – rata tiap tahun Rp.177.000.000,00. Selisih pajak penghasilan tiap tahun tidak jauh berbeda bila UD Persada Barokah menggunakan tarif penghasilan neto yang telah ditetapkan pemerintah.

UD Persada Barokah sebagai wajib pajak perorangan yang peredaran usahanya tiap tahun baru sekitar Rp.177.000.000,00 tentunya menghendaki kemudahan, kepraktisan dan biaya yang murah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan hal ini diberi fasilitas oleh pemerintah bagi wajib pajak yang peredaran usahanya dalam setahun kurang dari Rp.600.000.000,00 untuk menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto.

## 5.2 Saran

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka peneliti menyarankan agar UD Persada Barokah menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto untuk menikmati fasilitas dari pemerintah untuk memperoleh kemudahan, kepraktisan dan biaya yang murah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Armanto, Witjacksono, 2006, *Akuntansi Biaya*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Gunadi, 1997, *Akuntansi Pajak*, Grasindo, Jakarta
- Gunadi, 2001, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan*, PT Multi Utama Consultindo, Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 564/KM.K.03/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 tentang Norma Penghitungan Penghasilan neto dan tata Cara Pembuatan Catatan Bagi Wajib Pajak Yang Dapat menghitung Penghasilan Neto Dengan menggunakan Norma Penghitungan
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yangn Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Tetapi Tidak menyelenggarakan Sebagaimana Mestinya
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Moh Nazir, Ph.D, 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Tony Marshahrul, 2005, *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan*, PT Grasindo, Jakarta
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Zaki Baridwan, 1992, *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta

